

PANDANGAN SADD AŽ-ŽARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM
STUDI PERBANDINGAN ANTARA IBN HAZM DAN ASY-SYĀTIBI



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MAHMUD HUDA
02361695**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, SAG, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

DRS. H. FUAD ZEIN, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mahmud Huda

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Mahmud Huda
NIM	:	02361695
Judul	:	Pandangan Sadd az-Žari'ah Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Antara Ibn Hazm Dan asy-Syatibi

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Safar 1428 H
17 Maret 2007 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Hj. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mahmud Huda

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Mahmud Huda
NIM	:	02361695
Judul	:	Pandangan Sadd aż-Żari'ah Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Antara Ibn Ḥazm Dan asy-Syāṭibī

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Safar 1428 H
17 Maret 2007 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 227 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PANDANGAN SADD AŽ-ŽARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM STUDI PERBANDINGAN ANTARA IBN HAZM DAN ASY-SYĀTIBI

Yang disusun oleh :

MAHMUD HUDA

NIM : 02361695

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 M/8 Rabi'ul Awwal 1428 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1428 H
3 April 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 150 368 333

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 227 618

Pengaji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pengaji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

PERSEMBAHAN



*Satu persembahan terbaik ini teruntuk
Allah SWT dan Rasul-Nya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang
dan do'a kepada anak-anaknya
Dukungan dan semangat dari keluarga tercinta
Serta teman-teman yang selalu hadir dalam kehidupan
Khusus 'someone' yang banyak memberikan inspirasi*

MOTTO

افحکم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حکما لقوم يوقنون {المائدۃ ٥٠}

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"

{Al-Maidah (5): 50}

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البَرَّ: ٢٨٦}

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

{Al-Baqarah (2): 286}

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عده	ditulis	‘iddah

III. Ta' marbutah

Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاھلیۃ	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati یسعی	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis	ī
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُوِيِ الْفَرْوَضْ	Ditulis	żawī al-furūḍ
أَهْلِ السَّنَة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ هَدَانَا هَذَا وَمَا كَنَا لَهُتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَّاءِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ اتَّبَعَ هَدَاهُ امَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam raya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Syukur al-ḥamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat curahan Rahmat dan InayahNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pandangan *Sadd aż-Żarī‘ah* Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Antara *Ibn Hazm* dan *asy-Syāṭibī*, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, secara langsung maupun tidak langsung penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun material. Untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., selaku selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikirannya, mengarahkan, membimbing, serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini..
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si., selaku Pembimbing dua yang telah menyediakan waktunya untuk mengoreksi, memberikan masukan-masukan, dan juga kritik-kritiknya terhadap penyusunan skripsi ini secara terbuka kepada penyusun.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa-masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu tercinta : H. M. Munthahar dan Uswatun Hasanah yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materil yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT. Amin
6. Mbakyu, Kakak dan Kakak Ipar yang senantiasa memotivasi dan memberikan pengalaman-pengalaman hidup.
7. Adik-adik keponakan, Fa'iq, Iam, Syafiq, Aufa, Elsa, Kemal yang aku sayangi
8. Teman-teman PMH-I angkatan 2002 yang telah menjadi teman dalam akademika

9. Sayangku Ade' Iir yang telah menemani aku selama ini memberi dorongan, semangat, cinta kasih. Dan juga teman-teman satu kosnya.
10. Keluarga besar KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan begitu banyak tentang organisasi dan managemen
11. Sahabat di kos MAKNIT, Fajar, Anwar, Arkani, Cahyo, Ali, Siswadin, Ella, Deni, Sarno, Almawadi, Budi, Mas Ikhsan, pak Maridi, pak Joko yang menjadi kehidupan sehari-hari setelah kuliah.
12. Keluarga besar TPA Qathrunnada dan Ustazd&Ustazdah : Ella, Endah, Disa, Daris, Hermin, Dian, Lastri, Chandra, Indri, Endah, Elis serta Santri-santriku : Mirsa, Irpan, Puput dan lain-lain, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan ini.
13. Teman-teman KKN Turgo : Indah, Ukem, Amid, Ibnu, Aziz, Vensi dan Novi yang telah berjuang bersama.
14. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkaun penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus yang diridai-Nya.

Yogyakarta, 14 Safar 1428 H
4 Maret 2007 M

Penyusun



Mahmud Huda

ABSTRAK

Syari'at Islam dapat memenuhi dan menjamin semua kepentingan umat dan masyarakat, sekalipun dalam masyarakat dalam dinamisasinya senantiasa diiringi dengan masalah-masalah ataupun peristiwa yang baru peraturan-peraturannya terus bisa sesuai dengan segala kebutuhan hidup manusia, sekalipun kebutuhan hidup mereka selalu berbeda karena berlainan masa dan waktu. *Naql* dan *'Aql* tidak mungkin terjadi pertentangan selama *da'lil* *naqliyah* yang dijadikan benar-benar sahih dan *da'lil* *'aqliyah* yang dipergunakan juga benar-benar shari'ah. Jika sumber utama tidak bisa menemukan hukum yang sesuai dengan zaman yang ada, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah maka akan menggunakan ijtihad yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *istishāb*, *maṣlaḥah* mursalah, *Sadd aż-Żari'ah* dan lain-lain.

Salah satu dari metode penemuan hukum yang dihasilkan dari ijtihad dengan penggunaan *ar-ra'y* dalam memecahkan masalah hukum adalah *Sadd aż-Żari'ah*. *Sadd aż-Żari'ah* diartikan dengan mencegah atau menolak elemen-elemen yang menghantarkan kepada mafsadah. Maka jika suatu pekerjaan mubah menjadi pengantar atau perantara terjadinya mafsadah, maka ia tidak boleh dikerjakan lagi. *Sadd aż-Żari'ah* yang menyampaikan pada perbuatan-perbuatan tersebut secara yuridis bisa dengan hukum wajib, mandub, mubah, ḥarām dan makruh tergantung besar dan kecilnya manfaat dan mafsadat yang ditimbulkannya.

Ibn Ḥazm yang dikenal sebagai ulama' Zāhiriyah yang menentang keras ijtihad dengan *ar-ra'y* yaitu menolak prinsip ini (*Sadd aż-Żari'ah*). Ia membatasi sekedar menjauhkan diri dari subhat karena takut tersungkur dalam yang ḥarām. Sedangkan menurut asy-Syāṭibī dasar dari *Sadd aż-Żari'ah* terdapat pada kualitas mudarat yang ditimbulkannya dari perbuatan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk menggabungkan kedua pemikiran tokoh tersebut untuk mendapatkan konsep *Sadd aż-Żari'ah* yang lebih kuat.

Perbedaan kedua pemikiran tokoh tersebut penyusun ingin mengetahui dan mengeksplorasi konsep *Sadd aż-Żari'ah* dengan mencoba mengangkat *da'lil* yang didasarkan pada kedua tokoh di antaranya pertama, apa yang melatarbelakangi Ibn Ḥazm dan asy-Syāṭibī dalam *Sadd aż-Żari'ah*? kedua, manakah yang lebih kuat di antara kedua pemikiran tersebut terhadap *Sadd aż-Żari'ah*?

Karena yang menjadi objek penelitian adalah pemikiran tokoh dengan mencari *da'lil* tentang pemikiran *Sadd aż-Żari'ah* di antara keduanya, maka metode penelitian yang menjadi pilihan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data terkait. Sedangkan untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut dan mencari di antara kedua tokoh tersebut mana yang lebih kuat pemikiran tentang *Sadd aż-Żari'ah*.

Faktor yang melatarbelakangi kedua tokoh adalah bahwa Ibn Ḥazm menolak ijtihad *bi ar-ra'y* dan beragumen bahwa agama (*syari'at*) Tuhan telah paripurna, sehingga tidak terbuka lagi untuk mengadakan bentuk-bentuk pembaharuan, termasuk membuat hukum *ḥalāl* dan *ḥaram* yang baru. Sedangkan asy-Syāṭibī Maqāsid asy-Syari'ah dengan cara penelitian yang dalam secara

induktif (*istiqrā'*) sebagai pertimbangan dalam berijtihad. Ternyata *Sadd aż-Żari'*ah dipandang memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah lagi. Dan karena itu, aplikasi metode *Sadd aż-Żari'*ah dalam berijtihad memiliki legitimasi dari *naṣṣ* yang dimaksudkan oleh *syari'i*. Sehingga *Sadd aż-Żari'*ah dari pemikiran asy-Syāṭibī lebih kuat (*rajih*) dibanding dari pemikiran Ibn Ḥazm.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II SADD AŽ-ŽARI'AH.....	24
A. Pengertian	24
B. Macam-Macam.....	28
C. Kehujahan Sadd až-Žari'ah.....	31
BAB III BIOGRAFI IBN HAZM DAN ASY-SYĀTIBĪ	35
A. Biografi Ibn Hazm	35

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	35
2. Keadaan Politik.....	38
3. Metode Ijtihad.....	43
B. Biografi asy-Syāṭibī	51
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	51
2. Keadaan Politik.....	60
3. Metode Ijtihad	66
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SADD AŽ-ŽARI'AH DALAM PERSEPEKTIF IBN HAZM DAN ASY-SYĀṬIBĪ	72
A. Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Ibn Hazm tentang Sadd až-Žari'ah	72
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran asy-Syāṭibī tentang Sadd až-Žari'ah	81
C. Dalil	90
 BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : DAFTAR TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān dan sunnah merupakan sumber utama dalam pembinaan Hukum Islam. Namun dalam al-Qur'ān dan Sunnah tidak banyak memberikan hukum-hukum yang rinci dan pasti dalam masalah-masalah yang menyangkut muamalat. Bahkan al-Qur'ān melarang banyak bertanya kepada Nabi SAW mengenai hukum yang belum diperlukan, sebab jangan sampai terjadi dengan banyaknya pertanyaan akan menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya.¹

Ada dua sifat yang dianut al-Qur'ān dan sunnah dalam menetapkan masalah hukum. Pertama hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa serta bagi seluruh umat. Terhadap hukum yang bersifat tetap ini al-Qur'ān menyebutnya secara merinci. Aturan yang ditetapkan dalam *nass* (al-Qur'ān dan al-Hadīs) secara rinci biasanya masalah aqidah dan ibadah, yang mengatur hubungan manusia dan tuhan, memiliki daya ikat dan validitas yang *qat'i*, tidak dibolehkan manusia melakukan pengembangan dan perubahan, karena tidak ada yang berkompeten mengubah selain Allah sendiri.² Kedua hukum yang bersifat umum yang menjadi kaidah-kaidah hukum. Dari yang bersifat umum ini, dapat dijabarkan hukum-hukum yang diperlukan guna memenuhi hajat manusia kepada

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia : Penggagas dan gagasannya*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 10.

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Menurut al-Syatibi*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2.

hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan hidup pergaulan masyarakat.

Seluruh kehendak oleh Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain bahwa al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan titah Allah itu kedalam bentuk hukum syara'³ diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran.⁴

Usaha menemukan hukum Allah dengan cara mengerahkan kemampuan nalar yang maksimal disebut "ijtihad". Suatu kenyataan bahwa terdapat kesenjangan antara *nass-nass* yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak terbatas muncullah pertanyaan dari persoalan-persoalan yang memerlukan jawaban. Oleh karena itu, menurut Abdul al-Wahab Khallaf ada dua macam objek yang menjadi lapangan kajian ijihad, yaitu:

1. Sesuatu yang dijelaskan hukumnya dengan *nass* yang *zanni*
2. Hal-hal yang sama sekali tidak dijelaskan oleh *nass*.⁵

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, pen. Saifullah Ma'shum, dkk, cet. IX, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 27. Menurut istilah ahli fiqh, hukum syara' berupa *iqtida'* (perintah dan larangan), dan *takhyir* (pilihan) disebut hukum *taklifi* sedang hukum yang menghubungkan antara kedua hal tersebut disebut hukum *wad'i*.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 219.

⁵ Abdul al-Wahab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 21.

Sumber atau dasil *syāra'* itu dikelompokkan kepada *Adilah al-Ahkam al-Muttafaq 'Alaihā* (dasil-dasil hukum yang disepakati) dan *Adillah al-Ahkam al-Mukhtalaf Fīhā* (dasil-dasil hukum yang diperselisihkan). *Adillah al-Ahkam al-Muttafaq 'Alaihā* menurut fuqaha' ulama terdiri atas al-Qur'ān, Sunnah, Ijmā' dan Qiyās, sedangkan *Adillah al-Ahkam Mukhtalaf Fīhā* terdiri atas Istihsān, Istishāb, Maṣlahah Mursalah, al-'Urf, Sadd aż-Żari'ah, Mazhab Sahabi, dan Syar'u man Qablānā.⁶ Tulisan ini hanya memfokuskan pembahasan pada Sadd aż-Żari'ah.

Dari segi etimologi (secara bahasa), aż-Żari'ah berarti *wasīlah* (perantara) sedangkan menurut terminologi ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada aż-Żari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.⁷

Dengan demikian pengertian aż-Żari'ah mempunyai dua pengertian, yaitu yang diharamkan, disebut dengan Sadd aż-Żari'ah (menutup jalan terjadinya kerusakan) dan yang dihalalkan, disebut Fath aż-Żari'ah (membuka jalan terjadinya kerusakan).

Dasar dalam menetapkan pembukaan dan penutupan aż-Żari'ah untuk melakukan sesuatu adalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 1. Dengan melihat

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh II*, hlm. 16.

⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 438.

motif dan niat (*al-qasd wa an-niyah*),⁸ 2. Dengan melihat akibat dan dampak dari perbuatan (*an-nazār ilā al-ma'āl*).⁹

Pertama *aż-Żari'ah* dengan melihat motif dan niat dari pelaku. Kalau motif dan niat seseorang untuk melakukan perbuatan tidak baik, maka harus ditutup peluang untuk melakukannya, karena motif dan niat yang bertentangan dengan tujuan syar'i akan membatalkan perbuatan tersebut. Sebagai contoh akad *nikah tahfīl*, melakukan akad sekedar menyela terhadap perempuan yang telah ditalak tiga kali dari suaminya dengan tujuan untuk membolehkan mereka menikah kembali. Sebaliknya kalau motif dan niatnya baik sesuai dengan tujuan syar'i seperti melakukan akad nikah dengan maksud membangun rumah tangga yang sakinah maka harus dibuka peluang untuk melakukannya. Kedua dengan melihat dampak (*an-nazār ilā al-ma'āl*) pada suatu perbuatan. Bila perbuatan itu benar-benar akan mendatangkan *mafsadat*, maka harus ditutup jalannya. Dengan melihat akibat perbuatan, dapat dinilai apakah perbuatan itu baik atau *maslahah* ataukah perbuatan itu mendatangkan *mafsadat* atau *mudarat*.¹⁰ Sebagai contoh larangan mencaci-maki berhala yang disembah oleh orang musyrik karena akan mengakibatkan mereka mencaci-maki Allah.

Persoalannya adalah seperti yang telah disinggung di muka, ditemukannya permasalahan-permasalahan hukum baru yang menuntut jawaban yuridis sementara *nass* tidak memberikan aturan hukumnya.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t), hlm. 536.

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II : 879.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 880.

Metode ijтиhad yang diformulasikan oleh Uṣūliyyūn untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum tersebut. Keragaman metode yang ditawarkan para mujtahid tidak lepas dari latar belakang (*background*) yang dimiliki masing-masing baik intelektualitas maupun sosial-budaya yang melingkupi. Hal ini, misalnya dibuktikan dengan adanya dua kutub besar pemikiran hukum Islam yang sekaligus merupakan pengelompokan secara sederhana yaitu *Ahl al-Hadīs* dan *Ahl ar-Ra‘y*. kelompok pertama biasa diidentifikasi sebagai kelompok pengamal *nass* secara ketat sementara yang kedua adalah kelompok yang lebih permisif dalam menggunakan akal.

Namun demikian, dua arus besar pemikiran hukum Islam di atas bukanlah penggolongan yang rigid dalam artian menutup kemungkinan adanya kecenderungan lain dalam wacana hukum Islam. Karena nyatanya, di samping dua kelompok tersebut masih ada kelompok lain yang lazimnya tidak dimasukkan sebagai bagian dari pengelompokan sebagaimana yang sudah disebutkan. Hal ini dimungkinkan karena adanya karakteristik pemikiran yang berbeda yang dimiliki oleh kelompok terakhir dengan apa yang dimiliki oleh dua kelompok salah satu di antara kelompok ini adalah mazhab *Zāhirīyyah*.

Mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang berusaha menggali semua ketentuan hukum dari *nass* secara tersurat dan menolak mendayagunakan akal sebagai piranti ijтиhad. Mereka mengidekan bahwa rujukan satu-satunya adalah *nass* yang digali dengan meletakkannya pada konteks ia bicara sebagaimana yang disuratkan kepada *zāhir* bukan pada apa yang diimplikasikan dari teks tersebut. Karena cara yang pertama merupakan pemahaman langsung dari *nass* sedang

yang terakhir adalah hasil analisis logika mujtahid yang dengan demikian tidak patut dikatakan sebagai hukum syara¹¹.

Ibn Ḥazm (W. 456 H./1064 M.) dikenal sebagai penyokong utama mazhab *Zāhiri*, bahkan demikian Abu Zahrah, ia adalah *Muassis as-Śāni* bagi mazhab ini,¹¹ sekaligus sebagai juru bicara yang fasih dalam membela keberadaan mazhabnya. Oleh karena itulah kerangka pikir yang dibangun Ibn Ḥazm khususnya dalam bidang fiqh dan *uṣūl fiqh* tidak terlepas dari prinsip dasar mazhab *Zāhiri*.

Jelas di sini bahwa perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh, antara lain, kadar keberpihakan mereka kepada keberadaan dan fungsi penalaran akal (*ar-Ra'y*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam proses ijtihad hukum Islam. Jika para ulama mazhab Maliki dan Hanbali paling sering menerapkan *Sadd aẓ-Ẓarī'ah*, maka para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menempati bawahnya, disusul kemudian oleh para ulama *Zāhiri* dengan Ibn Ḥazm al-Andalusi sebagai tokoh presenternya, yang bahkan menolak konsep sistematis *Sadd aẓ-Ẓarī'ah* sebagaimana yang telah diwariskan oleh ulama pada umumnya. Karenanya, membandingkan keduanya dalam ranah metode *Sadd aẓ-Ẓarī'ah* menjadi penting dan menarik. Proses dialektika yang terjadi nanti akan menunjukkan pula segi-segi persamaan dan perbedaan beserta manakah yang lebih kuat pemikiran di antara kedua tokoh.

¹¹ Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib*, hlm. 383.

Bagi Ibn Ḥazm sendiri, sekali-kali tidak boleh menetapkan hukum dengan menggunakan akal.¹² Karena menetapkan hukum dengan piranti akal sama halnya menetapkan hukum sendiri, bukan hukum Allah. Konsekuensinya Ibn Ḥazm menolak semua metoda Ijtihad yang dipakai oleh Jumhur Uṣūliyyūn yang berkaitan dengan akal. Baginya, metode ijtihad seperti *qiyās* dan *istihsān* adalah batil, demikian pula orang yang mengamalkannya.

Menanggapi permasalahan ini, Ibn Ḥazm menyuguhkan *daṣīl* sebagai solusi yang ia tawarkan. Menurutnya, *daṣīl* adalah sebuah metode ijtihad yang dihasilkan dari *nass-nass* secara langsung. Dalam batasan definisi ini, secara sedarhana nampak kekuahan Ibn Ḥazm dalam mempertahankan prinsip *nafy ar-Ra'yīnya*. Kajian ini mengenai metode ijtihad Ibn Ḥazm yang *Zāhirī* ini, hemat penyusun, semakin menarik bila didialogkan dengan metode ijtihad lainnya yang punya kecenderungan berbeda tentang *Sadd aẓ-Ẓari'ah*. Dan kecenderungan yang berbeda sebagai partner dialog tersebut adalah asy-Syāṭibī.

Dari sinilah asy-Syāṭibī (W. 790 H./1388 M.) tampil memberikan jawaban metode ijtihad yang merupakan khas Mazhab Maliki. Asy-Syāṭibī adalah seorang Uṣūlī yang menawarkan metode baru dalam berijtihad. Metode tersebut adalah pemahaman terhadap *Maqāsid asy-Syāri'ah* dengan cara penelitian yang dalam secara induktif (*istiqrā'*) sebagai pertimbangan dalam berijtihad. Meski sebelum asy-Syāṭibī telah banyak yang menyinggung mengenai *Maqāsid asy-Syāri'ah* terutama ketika mengkaji 'illat hukum (kausa hukum), namun harus diakui bahwa

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Penganganan Imam Mazhab*, cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81.

di tangan asy-Syātibī Maqāsid asy-Syārī'ah ini menjadi konsep yang mandiri dan komprehensif.¹³

Keseriusan asy-Syātibī dalam memperhatikan pentingnya Maqāsid asy-Syārī'ah dalam ijtihad tampak ketika ia menyatakan bahwa pemahaman terhadap Maqāsid asy-Syārī'ah adalah syarat utama bagi mujtahid setelah itu baru kemampuan mengistinbātkan hukum beserta segala pirantinya sebagai syarat kedua.¹⁴ Dari sini asy-Syātibī menggaris bawahi bahwa memahami tujuan syārī'ah adalah dasar untuk berijtihad, sedangkan pengetahuan bahasa arab dan juga kelengkapan istinbāt hukum lainnya adalah pengetahuan praktis.¹⁵

Dengan metode yang ia ditawarkan, kemunculan asy-Syātibī menjadi penting terlebih jika dikaitkan dengan perubahan orientasi ijtihad. Nampak bahwa metode yang diformulasikan asy-Syātibī mengambil posisi selangkah lebih maju dengan penekanan perhatiannya pada aspek Maqāsid asy-Syārī'ah yang semula tidak begitu menonjol. Di sinilah letak signifikansi peranan yang dimainkan asy-Syātibī dan kekhasan metode ijtihadnya.

Konsep *Sadd aż-Żarī'ah*-nya asy-Syātibī akan menjadi sangat menarik ketika diperbincangkan dalam bingkai konsep maqāsid asy-Syārī'ah yang menjadi kecenderungan besar pemikiran uṣul fiqhnya dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Ahkām*. Asy-Syātibī memposisikan *Sadd aż-Żarī'ah*

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, hlm. 7-9.

¹⁴ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqat Fi Uṣūl Asy-Syārī'ah*, edisi Abdullah Darraz (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), IV: 105-6.

¹⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 577.

sebagai salah satu “lahan metodologis” paling otoritatif yang mempertegas keniscayaan implementasi maqāsid asy-syarī‘ah sebagai acuan hukum Islam.

Dengan pemaparan di atas, terlihat bahwa ada dua kutub lain yang selain pengelompokan yang telah disinggung yang cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada sekat mazhab sunni, yaitu *Zāhiriyah*. Dari mazhab ini Ibn Ḥazm bisa dianggap sebagai orang yang layak dalam menyuarakan metode ijтиhad *Zāhirī* tentang *Sadd aż-Żarī‘ah*, sebaliknya asy-Syāṭibī juga tidak kalah memadai sebagai wakil dari kelompok pengguna *ar-Ra’yu* dalam ijтиhad yang merupakan kelompok kedua. Karena membandingkan keduanya dalam ranah metode ijтиhad tentang *Sadd aż-Żarī‘ah* menjadi penting dan menarik. Proses dialektika yang terjadi nantinya diharapkan menunjukkan latar belakang perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut beserta manakah yang lebih kuat di antara pemikiran kedua tokoh.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Apa yang melatarbelakangi Ibn Ḥazm dan asy-Syāṭibī dalam konsep *Sadd aż-Żarī‘ah*?
2. Manakah yang lebih kuat di antara kedua pemikiran tersebut terhadap *Sadd aż-Żarī‘ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pemikiran Ibn Ḥazm dan asy-Syāṭibī tentang konsep *Sadd aż-Żarī‘ah*.
2. Manakah yang lebih kuat di antara pemikiran Ibn Ḥazm dan asy-Syāṭibī.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan hasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu *uṣūl al-fiqh*.
2. Untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu *uṣūl al-fiqh* khususnya *Sadd aż-Żarī‘ah*

D. Telaah Pustaka

Seringkali suatu penelitian merupakan pengembangan diri dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan objek ataupun tema tersebut dan urgensi terhadap penelitian maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian.

Sebagai tokoh kenamaan dalam hukum Islam, Ibn Ḥazm dan asy-Syāṭibī cukup menarik perhatian para pemerhati dan pakar hukum Islam untuk mengupas keduanya baik segi pemikiran maupun aspek yang lainnya.

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang membahas penelitian yang mengkaji *aż-Żarī‘ah* maupun *Sadd aż-Żarī‘ah*. Skripsi yang membahas tentang *aż-Żarī‘ah*, antara lain:

Skripsi Maula Bani Syarif pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, ”Kedudukan aż-Żari‘ah Dalam Pengembangan Hukum Islam (Studi Penerapan Prinsip *an-Nazār fī Ma‘alāt* Terhadap Permasalahan Hukum Islam di Indonesia”.¹⁶ Studi ini berusaha menempatkan aż-Żari‘ah sebagai menjawab permasalahan hukum dengan menerapkan prinsip *an-Nazār fī Ma‘alāt*.

Skripsi Iim Abdul Karim pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, ”Aż-Żari‘ah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Pemikiran asy-Syāṭibī dan Ibn Qoyyim)”,¹⁷ pembahasan ini bertujuan adanya perbandingan kedua tokoh tersebut dalam membuat konsep aż-Żari‘ah secara utuh.

Skripsi Khoiruddin pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, ”Aż-Żari‘ah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Konsep al-Gharafī Tentang Sadd aż-Żari‘ah dan Aplikasinya)”.¹⁸ Studi ini berusaha memberikan konsep Sadd aż-Żari‘ah dari tokoh al-Gharafī dan mengaplikasikan pada zaman sekarang.

Adapun yang membahas secara spesifik tentang Sadd aż-Żari‘ah di antaranya:

Skripsi Muhammad Adib pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, ”Telaah Atas Konsep Asy-Syāṭibī Tentang Sadd aż-Żari‘ah dan Aplikasinya di

¹⁶ Maula Bani Syarif, ”Kedudukan aż-Żari‘ah Dalam Pengembangan Hukum Islam (Studi Penerapan Prinsip *an-Nazār fī Ma‘alāt* Terhadap Permasalahan Hukum Islam di Indonesia)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁷ Khoiruddin, ”Aż-Żari‘ah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Pemikiran asy-Syāṭibī dan Ibn Qoyyim)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁸ Iim Abdul Karim, ”Aż-Żari‘ah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Pemikiran asy-Syāṭibī dan Ibn Qoyyim)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Indonesia”.¹⁹ Skripsi ini mencoba menerapkan konsep tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada.

Skripsi Akmad Fauzi pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, “Studi Atas Penolakan Ibn Ḥazm Terhadap Sadd aż-Żarī‘ah”,²⁰ pembahasan ini mempelajari penolakan Ibn Ḥazm terhadap metode Sadd aż-Żarī‘ah dalam pandangan pemikirannya.

Skripsi Saifullah pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, “Sadd aż-Żarī‘ah Dalam Perspektif perspektif hukum Ibn Hazm dan aplikasinya di Indonesia”,²¹ pembahasan ini bagaimana Ibn Ḥazm dalam mengaplikasikan hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan metode Sadd aż-Żarī‘ah.

Sedangkan pembahasan Sadd aż-Żarī‘ah sebagai kajian hukum yang ada di Indonesia di antaranya:

Skripsi Syarif Hidayat pada Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, “Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum Dengan Metode Kajian Sadd aż-Żarī‘ah)”.²² Studi ini berusaha memaparkan status nikah sirri dengan mengkaji pada metode Sadd aż-Żarī‘ah.

¹⁹ Muhammaad Adib, “Telaah Atas Konsep Asy-Syāṭibī Tentang Sadd aż-Żarī‘ah dan Aplikasinya di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²⁰ Akmad Fauzi, “Studi Atas Penolakan Ibn Ḥazm Terhadap Sadd aż-Żarī‘ah”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²¹ Saifullah, “Sadd aż-Żarī‘ah Dalam Perspektif Hukum Ibn Ḥazm dan Aplikasinya di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

²² Syarif Hidayat, “Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum Dengan Metode Kajian Sadd aż-Żarī‘ah)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Skripsi Deni Irawan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, "Kawin Beda Agama: Analisis Konsep sadd aż-Żari'ah Pada Pasal 40 (e) Dan 44 KHI".²³ Skripsi ini menganalisis pada undang-undang pasal 40 (e) dan 44 KHI tentang kawin beda agama dengan menggunakan konsep Sadd aż-Żari'ah.

Skripsi Solahuddin Siregar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, "Telaah Atas Konsep Ibnu Qayyim Dan Al-Juz'iyyah Tentang Sadd aż-Żari'ah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam Di Indonesia".²⁴ Studi ini berusaha menelaah kedua tokoh dalam memperoleh konsep yang utuh dan penerapan dalam hukum Islam di Indonesia

Secara spesifik yang membahas kajian tokoh dua pemikiran yang berbeda antara Ibn Hazm dan asy-Syāṭibī tentang konsep Sadd aż-Żari'ah dalam hukum Islam belum ada. Maka dirasa perlu penulis mengkaji tokoh Ibn Hazm dan asy-Syāṭibī tentang Sadd aż-Żari'ah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, kajian komparasi antara Ibn Hazm dan asy-Syāṭibī sangat signifikan dilakukan untuk mendapatkan konsep Sadd aż-Żari'ah yang akan dijadikan landasan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan pada suatu atau beberapa teori. Dalam kajian ini,

²³ Deni Irawan "Kawin Beda Agama: Analisis Konsep sadd aż-Żari'ah Pada Pasal 40 (e) Dan 44 KHI", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁴ Solahuddin Siregar, Telaah Atas Konsep Ibnu Qayyim Dan Al-Juz'iyyah Tentang Sadd aż-Żari'ah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam Di Indonesia", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

sebagai landasan teoritik dipergunakan beberapa teori yang relevan dengan objek kajian.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, menadatangkan manfaat atau menimbulkan muqarat. Sebelum sampai pelaksanaan itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia mesti melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajar. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara.

Sebelum melakukan zina, ada hal-hal yang mendahuluinya, seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan penyediaan kesempatan untuk melakukan zina itu yaitu dengan berdua-duaan (*berkhawat*) di tempat sunyi. Dalam hal ini zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang mendahuluinya disebut dengan pendahuluan (*Muqaddimah*).

Masalah seperti ini tidak diperbincangkan para ulama Karena hukumnya sudah jelas. Untuk itu berlakulah qaidah:

للوسائل كحكم المقادير²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 398.

Persoalan yang diperbicangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang sebelum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara ini disebut oleh ahli *uṣūl* dengan *aż-Żarī‘ah*.

Dasar yang menetapkan hukum *aż-Żarī‘ah* meskipun *syara‘* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasīlah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasīlah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara‘* terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur‘ān yang mengisyaratkan ke arah itu, umpamanya:

وَلَا تَسْبِوا النَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّمَا يَعْدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ²⁶

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

Dari contoh di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu pertama sisi yang mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi kesimpulan atau akibat dari perbuatan itu. Kesimpulan atau akibat ini dibedakan menjadi baik dan buruk. Baik merupakan segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan karenanya

²⁶ Al-An‘am (6) : 108

dituntut untuk mengerjakannya, sedangkan buruk adalah segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan karenanya dilarang untuk mengerjakannya.

Ulama yang menolak metode *Sadd aż-Żarī‘ah* secara mutlak adalah ulama *Zāhiriyah*. Penolakan ini secara panjang lebar dibeberkan oleh Ibn Ḥazm yang intisarinya adalah sebagai berikut:

1. Hadiṣ yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd aż-Żarī‘ah* itu dilemahkan dari segi *sanad* dan maksud artinya. Ḥadiṣ itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadiṣ tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang mengembala di dalam padang yang terlarang, sedangkan yang mengembala disekiranya tidak dilarang. Antara mengembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh).
2. Dasar pemikiran *Sadd aż-Żarī‘ah* itu adalah *ijtihad* dengan berpatokan kepada pertimbangan ke-*maṣlaḥat-an*, sedangkan ulama *Zāhiriyah* menolak secara mutlak dengan *ar-ra'y* (daya nalar) seperti ini.
3. Hukum *syarā‘* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur‘ān atau dalam Sunnah dan *Ijmā‘* ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syarā‘*. Dalam hubungannya dengan *Sadd aż-Żarī‘ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *naṣṣ* atau *ijmā‘*, hanyalah hukum pokok atau *maqāṣid*, sedangkan hukum pada *wasīlah* atau *aż-Żarī‘ah* tidak pernah ditetapkan oleh *naṣṣ* atau *ijmā‘*. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْنَعُونَ كَذَّابٌ هَذَا حَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفَتَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذَّابِ²⁷

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama *Zāhiriyah* dengan tegas menolak *Sadd aż-Żari‘ah*.²⁸

Pemahaman Ibn Hazm terhadap *nass* yang tidak membuka sedikitpun pintu untuk mengadakan pemikiran dan menggunakan unsur rasionalitas, bukan tanpa alasan yang kuat. Ia mengutip ayat-ayat al-Qur‘ān dan as-Sunnah yang digunakan sebagai argumentasi mematahkan metode-metode ijtihad yang berbasis rasio, diantaranya *Sadd aż-Żari‘ah*, yang dikembangkan oleh fuqaha mayoritas. Ayat yang disitir antar lain: pertama, surat al-Maidah (5): 3²⁹ dalam ayat ini diterangkan bahwa agama Islam yang dibawa Nabi saw memang telah lengkap dan paripurna. Sehingga karena sifatnya yang memang sudah lengkap itu, seseorang telah dibenarkan mengadakan bentuk-bentuk pembaharuan dalam agama. Kedua, spesifik mengenai *Sadd aż-Żari‘ah* ia menolaknya berdasarkan surat al-An‘am (6): 119. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah merinci segala yang diharamkan³⁰ karena itu, kata Ibn Hazm, seseorang tidak dibenarkan membuat hukum ḥarām yang baru, yang hanya didasarkan atas dugaan-dugaan seperti yang dilakukan oleh ulama pendukung *Sadd aż-Żari‘ah*.

Metode aż-Żari‘ah menurut ulama‘ Malikiyah dan Hanabilah diambil dari pemahaman antara lain terhadap Surat al-An‘am (6): 108. Dalam ayat ini Allah

²⁷ An-Nahl (16): 116.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 406.

²⁹ Ibn Hazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alimiyyah, t.t.), VIII: 521-522.

³⁰ *Ibid.*, VI: 181.

melarang setiap orang beriman mengejek sesembahan kaum musyrik, meskipun dengan alasan yang untuk menunjukkan kebenaran aqidah yang dianutnya karena cacian mereka, diduga kuat akan menyebabkan kaum musyrik melakukan hal yang sama terhadap Allah.

Asy-Syāṭibī merupakan tokoh ulama *Malikiyah*. Dengan metode yang ia tekankan pada aspek *maqāsid asy-syari‘ah*, kemunculan asy-Syāṭibī menjadi penting terlebih jika dikaitkan dengan perubahan orientasi ijtihad. Tidak ada *dafīl* yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *nass* maupun *ijmā‘* ulama tentang boleh tidaknya menggunakan *Sadd aż-Żarī‘ah*. Pada dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.³¹

Setiap *dafīl* hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu *dafīl* yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula *dafīl* lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua *dafīl* itu disebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam istilah hukum Islam disebut *ta’arud*. Dalam penyelesaian perbenturan antara dua *dafīl* hukum, para *uṣul fiqh* mempunyai tiga tahap, yaitu:³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 398.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 227-230.

1. Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan dengan jalan:
 - a. Mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak lagi adanya perbenturan. Usaha dalam bentuk ini disebut *taufiq* (kompromi).
 - b. Dua dalil yang secara zahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi seperti di atas, namun satu di antara dua dalil itu bersifat "umum" dan satu lagi "khusus". Dalam hal ini ditempuh usaha takhsis, sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus.
2. Setelah dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, sedang yang satu ditinggal. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila dapat diketahui secara pasti bahwa satu di antara dua dalil yang diduga berbenturan itu lebih dahulu turun atau berlaku, sedangkan yang satu lagi belakangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya. Usaha penyelesaian ini disebut *nasakh*.

- b. Bila di antara dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak diketahui mana yang dulu dan mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan *nasakh*, namun ditemukan petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari yang lain, maka diamalkan dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang lain ditinggalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini disebut *tarjih*.
 - c. Bila dua dalil yang berbenturan itu tidak dapat ditempuh usaha penyelesaian secara *nasakh* dan *tarjih*, namun kedua dalil itu memungkinkan diamalkan, maka ditempuh penyelesaian secara *takhyir*, yaitu memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan dan yang satu lagi tidak diamalkan, dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut.
- 3. Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya. Cara meninggalkan dua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu:
 - a. Ditangguhkan pengamalkan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara ini dalam istilah hukum disebut *tawāquf*.
 - b. Ditinggalkan kedua dalil sekaligus dan mencari dalil ketiga untuk diamalkan. Cara penyelesaian seperti ini dalam istilah hukum disebut *tasaqut*

Jika ada dalil bersifat "umum" dan satu lagi "khusus". Dalam hal ini ditempuh usaha takhṣis, sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiyah, khususnya skripsi dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah yang sumber datanya dari pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif* yaitu usaha untuk menggambarkan secara proporsional sesuatu yang diteliti untuk kemudian dibandingkan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *teori* yang berarti dalam penelitian ini objek yang dikaji akan berusaha diletakkan dalam kerangka

pikir dan penafsiran yang didukung latar belakang dan realitas yang melingkupi objek tersebut.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan menelaah data yang pada sumber primer maupun sekunder.

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, adapun data utama (primer) berupa kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Āḥkām* karya Ibn Ḥazm dan *al-Muwaṭṭaqāt fī Uṣūl asy-Syārī‘ah* karya asy-Syāṭibī. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang *Sadd aż-Żarī‘ah*, dan yang membahas kedua tokoh tersebut.

5. Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu komparatif yaitu dengan membandingkan data yang ada agar ditemukan pendapat mana yang lebih kuat dari data tersebut. Metode ini terutama digunakan untuk membandingkan kedua tokoh tentang *Sadd aż-Żarī‘ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pada pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka diperlukan adanya sistematika yang korelatif dengan isi. Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah sebagai uraian tentang

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 102.

fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni menyangkut pandangan *Sadd aż-Żari‘ah* kemudian dilanjutkan dengan rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berkaitan dengan orisinalitas penelitian, dan pengembangan teori sebagai kerangka teori yang digunakan, metode penelitian digunakan sebagai arahan dan pedoman serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan gambaran utuh tentang *Sadd aż-Żari‘ah* yang dimulai dengan pengertian *Sadd aż-Żari‘ah*, serta macam-macamnya dan kehujahan *Sadd aż-Żari‘ah* sebagai metode istinbaṭ hukum.

Bab ketiga tentang biografi singkat kehidupan *Ibn Ḥazm* dan *asy-Syāṭibī*. Mengingat bahwa perkembangan dan paradigma pemikiran seseorang tidak telpas dari pendidikannya dan kondisi sosial politik pada masanya, maka dituangkan sedikit ulasan tentang latar belakang pendidikan dan sosial politik pada masa kehidupan *Ibn Ḥazm* dan *asy-Syāṭibī* dan juga metode ijtihad kedua tokoh tersebut.

Bab keempat Pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis perbandingan pandangan *Sadd aż-Żari‘ah* kedua tokoh yang diteliti dan manakah di antara kedua tokoh tersebut yang lebih kuat pemikirannya.

Bab kelima yang merupakan penutup dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dari rumusan permasalahan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya ada beberapa catatan sebagai kesimpulan yang dapat penyusun sampaikan atas pokok masalah yang telah dikemukakan di awal dan terutama analisis kerajahan antara pemikiran Ibn Ḥazm dan asy-Syāṭibī tentang *Sadd aż-Żarī‘ah*

1. Ibn Ḥazm dikenal sebagai tokoh *fuqahā* yang memiliki kecenderungan berfikir literalis. Ia sangat tidak setuju penggunaan akal dan logika dalam *ijtihad*. Sebagai konsekuensi logis, Ibn Ḥazm menolak setiap metode dan prinsip-prinsip yang diaplikasikan di bawah naungan *ijtihad bi al-ra'y* dalam hal ini *Sadd aż-Żarī‘ah*. Ibn Ḥazm melihat bahwa dugaan (*az-zann*) yang mendasari pemikiran *Sadd aż-Żarī‘ah* sama sekali tidak bisa dibenarkan. Mereka yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan, dianggap telah membuat kebohongan terhadap *syarī‘* Allah SWT yang sama sekali tidak terbuka ruang untuk mengadakan pembaharuan dalam agama (*Syari‘at*). Dan mazhab yang mendukung atau berpegangan pada *Sadd aż-Żarī‘ah*, menurut Ibn Ḥazm adalah sejelek-jelek mazhab di muka bumi.
2. Hukum *syarī‘* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah dan *Ijmā‘* ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syarī‘*. Dalam hubungannya dengan *Sadd aż-Żarī‘ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nass*

atau *Ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqāṣid*, sedangkan hukum pada *wasīlah* atau *aż-Żari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *naṣṣ* atau *Ijma'*.

3. Asy-Syāṭibī sebagai pendukung *Sadd aż-Żari'ah* melihat bahwa *syārī* sendiri dalam banyak kasus pelarangan terhadap sesuatu perbuatan, seringkali melihat pada motivasi (*qasd*) dan akibat (*natijah*) dari perbuatan itu. seperti kasus pelarangan *nikah tahlil* dan *bay' al-ājāl*. Menurut asy-Syāṭibī tidak bertentangan dengan *naṣṣ*, bahkan sejalan dengan maksud-maksud dan semangat yang dikandung oleh *naṣṣ*. Oleh karena itu, Sebagai metode *istinbāt* hukum, mendapat legitimasi langsung dari *naṣṣ*.
4. Pemikiran asy-Syāṭibī tentang *Sadd aż-Żari'ah* bisa dipandang memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah lagi. Dan karena itu, aplikasi metode *Sadd aż-Żari'ah* dalam berijtihad memiliki legitimasi dari *naṣṣ* yang dimaksudkan oleh *syārī*. Sehingga *Sadd aż-Żari'ah* dari pemikiran asy-Syāṭibī lebih kuat (*rajih*) dibanding dari pemikiran Ibn Hazm.

B. Saran-Saran

1. Jika Ibn Hazm menolak *Sadd aż-Żari'ah* secara keseluruhan, maka metode ini banyak digunakan Ulama Malikiyyah dan Hanabillah. Sementara Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah hanya menggunakan *Sadd aż-Żari'ah* dalam kasus tertentu. Dua kecenderungan ini, masih harus dilakukan kajian secara intens bagi pengkaji yang memiliki minat membandingkan kedua corak pemikiran tersebut.

2. Penetapan hukum secara *Sadd aż-Żari‘ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya *ke-maslahat-an* atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Ini sesuai dengan zaman sekarang untuk menggali adanya hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan hidup pergaulan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Aisyiah, 1998.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sabuni, Muhammad 'Ali al-, *Safwah at-Tāfāsir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1976.

Zuhailī, Wahbah az-, *Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

B. Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam al-Anwawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1938.

C. Fiqh dan usul fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, pen. Saifullah Ma'shum, dkk, cet. IX, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

_____, *Maṭlik Hayātuhū Wa Aṣruhū-Ara'uhuwa Fiqhuhū*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.

_____, *Tarīkh al-Mahāzib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *Uṣūl Fiqh*, Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Aziz, Amin Abdul, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Salām, 1997.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Menurut al-Syaṭībī*, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Bia', Mustafa al-Daib, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmiyy*, Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.

- Burhani, Muhammad Hisyam al-, *Sadd aż-Żarā'i fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: al-Matba'ah ar-Raihāni, 1985.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Isnawi al-, *al-Tahmīd fī Takhrij al-Furu' 'ala al- uṣūl*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Alamīn*, Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- Khallaf, Abdul al-Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, t.t.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, (Bandung: pustaka, 1996), hlm. 133.
- Mu'ti, Faruq Abdul, *Ibn Hazm al-Zāhirīy Ali Ibnu Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Umawi al-Andalusy*, Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Muchtar, Kemal, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Qaradawi, Yusuf al-, *al-Halāl wa al-Harām*, Beirut: Dār al-Maktabah al-Islami, 1993.
- Qurafi al-, *al-Furuq*, t.t.p.: Dār Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, 1344 H.
- Raisuni, Ahmad ar-, *Nazariyyah al-Maqāsid*, cet. II, Amerika Serikat: Dār al-'Alamīyah al-Kitāb al-Islāmiyyah, 1412H/1992M.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia : Penggagas dan gagasannya*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Subki, Taj al-Din Abdul Wahab ibn Ali ibn Abdul Kafi al-, *Asy-Asybah wa an-Naṣair*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Syāṭibi, Abu Ishaq asy-, *al-I'tisam*, tarjamah al-Muallif, Riyad: Maktabah Riyad al-Haditsah, t.t.
- Syāṭibi, Abu Ishaq asy-, *Al-Muwaṣaqaṭ fi Uṣūl Asy-Syari'ah*, edisi Abdullah Darraz, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Syafi'i, Asy-, *al-Ūmm*, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

_____, *Ushul Fiqh I*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Zahiri, Ibn Hazm az-, *Al-Fāshl fī Ulfāh wa al-Alāf*, cet. II, di-tahqiq Dr. Al-Thahir Makki, t.t.p. Dār al-Ma'arif, t.t.

_____, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār kutub al-'Alimiyyah, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

D. Lain-lain

Ibn Hazm, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fī Dirasah al-Adyan*, penerjemah Mahmud Ali Himayah, Jakarta: Lentera, 2001.

Najib, Ahmad, *Dairah al-Ma'arif*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1985.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. XII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

LAMPIRAN I**DAFTAR TERJEMAHAN****BAB I**

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1.	14	25	Bagi <i>wasīlah</i> (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju
2.	15	26	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
3.	17	27	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.

BAB II

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1.	24	3	Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung ke- <i>maslahat-an</i> untuk menuju kepada suatu ke- <i>mafsadat-an</i>
2.	25	4	Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu
3.	25	5	Sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada aż-Żarī‘ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjad sasarannya. Jelasnya: perbuatan yang membawa ke arah <i>mubah</i> adalah <i>mubah</i>
4.	32	15	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
5.	32	17	... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...
6.	32	19	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari)
7.	33	22	Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu
8.	34	24	Halal itu jelas dan haram pun jelas, namun antara keduanya terdapat hal-hal yang <i>syubhat</i> (tidak jelas halal dan haramnya). Siapa yang menghindari <i>syubhat</i> kerena takut berdosa berarti ia bersungguh-sungguh menghindari hal yang haram, dan siapa yang berani berbuat <i>syubhat</i> maka ia hampir jatuh pada hal yang haram. kemaksiatan adalah lahan milik Allah yang terlarang untuk pengembalaan. Siapa yang menggembala di dekat lahan terlarang tersebut maka ia sungguh hampir memasukinya.

9.	34	25	Sesungguhnya setiap perbuatan <i>al-Hima</i> , setiap <i>al-hima</i> Allah adalah apa-pa yang diharamkan oleh Allah, siapa yang bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh kedalamnya dengan baik, dan yang meragukan akan menjatuhkan kegelisahan.
----	----	----	--

BAB III

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1.	43	23	Adapun dalil yang diambil dari nass ada tujuh macam yang kesemuanya berada dalam naungan nass
2.	43	24	Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram
3.	45	27	Dan orang yang lain menyangka bahwa qiyas dan dalil adalah sama. Maka sesungguhnya mereka benar-benar salah dalam persangkaan mereka.
4.	45	28	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: jika berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.
5.	46	30	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif.
6.	47	33	Yang kelima adalah adanya <i>maridah mudarajah</i> . Hal ini menunjukkan bahwa derajat yang diatas berada di atas derajat di bawahnya dan juga derajat lain yang ada di bawah derajat kedua, meskipun hal itu tidak di nass baru
7.	49	35	Adapun dalil-dalil yang diambil dari <i>ijma'</i> dibagi menjadi empat yang kesemuanya merupakan bagian macam-macam <i>ijma'</i> dari beberapa macam <i>ijma'</i> dan semuanya masuk di bawah dalil <i>ijma'</i> yaitu <i>istishab al-hal</i> , <i>aqallu ma qila</i> , <i>ijma'</i> untuk meninggalkan satu pendapat, <i>ijma'</i> yang menyatakan bahwa hukum yang dibebankan kepada kaum muslim adalah sama.
8.	49	36	Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman: "turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain.....
9.	51	39	Dan inilah dalil-dalil yang kami gunakan yaitu ma'na-ma'na nass dan mafhumnya. Semuanya berarti di bawah nass dan sama sekali tidak keluar dari padanya. Dan sama dalil ini tidak keluar dari dua hal yaitu adakalanya merupakan tafsir bagi kemujmalan nass dan adakalanya merupakan bentuk lain dari sebuah kata sebagaimana bahasa yang diibaratkan dalam bahasa lain.
10.	61	72	Syari'at diberlakukan demi mewujudkan kemaslahatan manusia
11.	61	73	Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba

12.	62	75	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam
13.	62	76	Telah diizinkan (berperang) bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.
14.	62	77	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.
15.	64	83	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
16.	67	88	Sungguh, janganlah seorang hakim mengahakimi diantar dua orang ketika dia sedang marah
17.	69	93	Ketika <i>syari'</i> mendiamkan (hukum sesuatu), maka kita kan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan sesuatu yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, kita terima sebagai bukti pengalaman dari maslahah mursalah, dan sesuatu yang megandung kemafsadatan, kita tinggalkan juga sebagai wujud pelaksanaan dari kemaslahatan.
18.	70	95	Menunjukan dengan kemaslahatan <i>juz'iyyah</i> yang berlawanan dengan <i>da'il kulli</i>

BAB IV

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1.	72	1	Sekelompok orang mengaharamkan beberapa perkara dengan jalan <i>al-ikhtiyāt</i> , dan karena takut menjadi <i>wasīlah</i> yang benar-benar <i>haram</i>
2.	73	4	Sesungguhnya (sesuatu) yang halal telah jelas, dan yang harampun telah jelas. Tetapi di antara keduanya ada hal-hal yang <i>musytabihāt</i> . Maka barang siapa takut berbuat dosa dengan meninggalkan <i>musytabihāt</i> , maka ia telah benar dengan apa yang ia tinggalkan. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang diragukan mengandung dosa, maka dikawatirkan ia akan terjerumus kedalamnya. Hal-hal yang maksiat adalah larangan Allah. Maka barang siapa yang bermain-main di sekitar larangan, dikawatirkan ia akan terjerumus ke dalamnya.
3.	74	8mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
4.	75	10	Seseorang tidak akan sampai pada derajat taqwa, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang (secara <i>zahir</i>) tidak jelek, karena takut hal itu mengandung kejelekan.
5.	75	12Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu
6.	75	13	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Hasbi ash-Shiddiqi. Lahir di Lhoksumawe Aceh Utara pada tahun 1904 M/1321 H. Hasbi berasal dari keluarga yang terpandang dan terpelajar. Pengalamannya mengasuh beberapa madrasah merupakan bekal berharga baginya untuk mengembangkan kariernya di Perguruan Tinggi. Tahun 1951 beliau menjadi staf pengajar di IAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960-1972 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di institut yang sama. Pada tahun 1963-1969 menjabat sebagai Pembantu Rektor juga di institut yang sama. Pada tahun 1975 IAIN menganugerahkan Doktor Honoris Causa. Hasbi adalah representasi tokoh fuqaha yang mengagitas Fiqh Indonesia.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Syams al-Din Muhammad Ibn Bakar al-Damsyiq. Lahir pada tahun 1292 M dan wafat pada tahun 1350 M. Ia dikenal sebagai pakar hukum yang berafiliasi ke Mazhab Hanbali. Ia adalah murid setia Ibn Taymiyyah. Seperti halnya dengan gurunya, ia juga seringkali keluar masuk penjara, karena nilai-nilai kebenaran yang dipegang teguh. Karya monumentalnya adalah *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alāmin*.

Muhammad Abu Zahrah. Nama lengkapnya Ibn Ahmad Ibn Mustafa Ibn Ahmad Ibn 'Abdillah. Lahir pada tahun 1889 H/1316 M. Beliau adalah professor dan dosen tetap serta ketua jurusan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Karya-karya ilmiyahnya antara lain *Uṣūl Fiqh*, *al-Āḥmāl al-Syakhsiyah*, *Tarikh al-Maẓāhib al-Islāmiyyah*, *Muḥāḍarāt Fī al-Waqf*, dan masih banyak lagi.

Wahbah al-Zuhaili. Adalah guru besar di bidang fiqh Universitas Damaskus. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Telah lahir buah karyanya lebih dari 40 judul buku. Beberapa karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh* (8 jilid) merupakan kajian paling komprehensif di bidang fiqh muqaran dalam dekade terakhir ini. Di bidang usul fiqh ia menulis *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (2 jilid). Sementara buah karyanya di bidang tafsir adalah *al-Tafsīr al-munīr fī al-Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj*. Pada 7 Juni 2001, beliau memenuhi undangan menjadi pembicara dalam Stadium General yang diadakan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdul Wahab Khallaf. Lahir di Mesir pada tahun 1888 H. Semenjak kecil cinta ilmu. Setelah hafal al-Qur'an, wahab khallaf belajar di Universitas al-Azhar pada tahun 1900 H. Pendidikan Strata satunya (S1) ditempuh di *al-qada asy-syar'i*, lulus pada tahun 1915. ia menjabat hakim pada tahun 1920, berubah profesi menjadi guru (*mudarris* di masjid menteri perwaqafan) pada tahun 1924 H. Menjabat sebagai pengawas pemeriksa perkara peradilan pada tahun 1931. Dosen tamu di Universitas Kairo, selanjutnya beliau diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah sampai pada tahun 1948 H. Setelah menderita sakit beliau wafat pada tahun 1956 H.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Mahmud Huda

NIM : 02361695

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 04 Maret 1984

Nama Orang Tua

Ayah : H. M. Munthahar

Ibu : Uswatun Hasanah

Alamat Asal : Jln. Anggrek No. 42 Desa Kalijaring Dusun
Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten
Jombang 61452

Alamat Kost : Bantulan Janti No. 68 Rt. 01/01 Depok Sleman
Yogyakarta 55281

Riwayat Pendidikan : ➤ MI Al-Ihsan Jombang Lulus Tahun 1996
➤ MTs. Al-Ihsan Jombang Lulus Tahun 1999
➤ MAN Tambakberas Jombang Lulus Tahun 2002
➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun
2002

Pengalaman

Organisasi : - Ketua Korp Sukarela (KSR) Palang Merah
Indonesia Unit VII UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2005-2006.

- Sekretaris Satgas Tsunami Gudeg rencong PMI
Kota Yogyakarta 2005.

Hormat saya,



Mahmud Huda